

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAJEG DALAM
PEMBAGIAN HASIL LADANG (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec.
Purwanegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI

**Dibuat Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (muamalah) (S.Sy)
Program Studi Syariah (Muamalah)**



Disusun Oleh:

Narso

NIM: I000100014

NIRM: 10/X/02.1.2./T/0491

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

Sebagai : Pembimbing I

NIK : 719

Nama : Nurul Huda, M.Ag

Sebagai : Pembimbing II

NIK : 197608292005011002

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Narso

NIM : I000100014

Program Studi : Syari'ah (Muamalat)

Judul Skripsi : TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAJEG DALAM PEMBAGIAN HASIL LADANG (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah).

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Surakarta, 23 Juli 2014

Pembimbing I,



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

Pembimbing II,



Nurul Huda, M.Ag.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAJEG DALAM PEMBAGIAN HASIL LADANG (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah)

Oleh: Narso NIM (I000100014)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Praktek *majeg* yaitu kerjasama didalam bidang pertanian dimana pemilik lahan tidak sanggup untuk mengolah lahannya kemudian ditawarkan kepada orang lain untuk menggarapnya dengan bagi hasil nanti pada saat panen. Di dalam pembagian hasil ladang yang ada di Desa Karanganyar dimana dalam pembagiannya tersebut dengan menggunakan adat yang ada di Desa Karanganyar tersebut, sehingga menjadi peluang peneliti untuk obyek kajian penelitian yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang penggarapan lahan, khususnya bagi para pelaku praktek yang menggunakan sistem *majeg* bagi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui praktek *majeg* dalam pembagian hasil ladang yang ada di desa karanganyar banjarnegara. (2) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *majeg*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif.

Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di Desa Karanganyar dalam pelaksanaan praktek *majeg* dimana pembagian hasilnya adalah 1/5 atau 1/6 bagian sesuai dengan adat yang ada di Desa tersebut. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek *majeg* di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah secara lisan tidak tertulis, karena mereka sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu, *pertama* dari pemilik lahan yang minta kepada penggarap untuk menggarap lahannya. *Kedua* dari penggarap yang langsung menemui pemilik lahan dia akan menggarap lahannya dengan sistem *majeg*. Praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.

Kata Kunci: *Majeg, Praktek, Adat.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ

لَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.*

Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan kepada para ahli dibidang itu. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimasukan logika). Artinya, dalam

persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapai. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.¹

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang menuntut mereka untuk melakukan berbagai macam usaha meski mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Maka dari itu mereka mencari orang-orang yang memiliki harta berlebih atau orang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 6.

kaya yang tidak sanggup untuk mengelolanya yaitu berupa ladang atau sawah untuk mereka garap. Penggarapan tanah tersebut disebut dengan istilah *Majeg* dalam bahasa jawa tengah khususnya di desa karanganyar banjarnegara atau *muzāra'ah* dalam fiqh muamalah. Di daerah Wonosobo lebih terkenal dengan istilah *paron* atau *paroan*.

Pelaksanaan praktek *majeg* dilaksanakan dimana pemilik tanah langsung mendatangi penggarap untuk menggarap tanahnya dengan cara penggarap melaksanakan penggarapannya mulai dari menanam, perawatan panggarap tidak mendapatkan upah. Tetapi mendapatkan upahnya nanti saat panen dengan cara hasil panen tersebut dibagi dua sesuai perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap.

Dari urain diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAJEG DALAM PEMBAGIAN HASIL LADANG DI DESA KARANGANYAR KEC. PURWANEGARA KAB. BANJARNEGARA JAWA TENGAH.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).² Dalam konteks ini adalah Praktek *Majeg* Dalam Pembagian Hasil Ladang, di Desa Karanganyar Banjarnegara ditinjau dari segi hukum Islam.

² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), cet. 24, hlm. 26.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif evaluatif* yang bersifat *kualitatif*, yaitu untuk memperoleh deksripsi/gambaran yang terpercaya dan berguna.³ *Deskriptif* disini adalah mendeskripsikan praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Banjarnegara. Sedangkan *evaluatif* disini adalah menilai praktek *majeg* dalam tinjauan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah pelaku praktik *majeg* dalam pembagian hasil ladang yang ada di Desa Karanganyar Banjarnegara.

Metode penentuan

³ Lukman Hakim, *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian* (Surakarta: FE UMS, 2004), hlm. 28.

subyek yang dipakai dalam penelitian ini adalah pelaku praktek *majeg* dimana pelaku yang melakukan praktek *majeg* berjumlah 20 orang. Dari 20 orang tersebut yang dijadikan sumber data hanya 15 orang saja, karena 15 orang tersebut yang benar-benar paham tentang praktek *majeg* yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Dari 15 orang tersebut terdiri dari 9 orang pemilik lahan dan 6 orang penggarap lahan.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab lesan secara langsung yang dikerjakan

secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan utama penelitian.⁴ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

⁴ *Ibid*, hlm. 101.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 140.

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto-foto pelaku praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar, Purwanegara, Banjarnegara. Dari sekian banyak elemen dokumentasi peneliti cenderung kedokumen yang berupa gambar atau foto-foto.

5. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam menganalisis data adalah:

a. Metode deduktif atau

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. 9, hlm. 82.

deduksi adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁷

b. Metode induktif atau induksi adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁸

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK *MAJEG*
DALAM PEMBAGIAN HASIL
LADANG DI DESA
KARANGANYAR KECAMATAN
PURWANEGARA
BANJARNEGARA

Dari hasil penelitian yang

⁷ Lukman Hakim, *Buku*, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

dilakukan oleh peneliti mendapatkan beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan praktek *majeg* yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Agar memudahkan analisis peneliti membagi bagian-bagian sesuai dengan apa tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut. Dari data yang dikumpulkan telah dideskripsikan didalam BAB II dan BAB IV untuk menganalisis praktek *majeg* dalam pembagian hasil ladang yang di Desa Karanganyar melalui tinjauan hukum Islam adalah sebagai berikut:

A. Dari Segi Pelaksanaan *Majeg*

Didalam pelaksanaan praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar, adalah penggarap mulai melakukan tugasnya untuk

merawat tanamannya kalau sudah berumur 30 hari, hal ini telah dideskripsikan didalam BAB IV halaman 24 dan 25. Jadi ada ketentuan tertentu didalam pelaksanaan praktek *majeg* dimana penggarap boleh memulai *majeg* kalau tanaman tersebut sudah berumur 30 hari, pada saat penanaman penggarap masih mendapatkan upah seperti yang lain, tetapi nanti kalau sudah terikat dengan praktek *majeg* maka tidak dapat upah lagi didalam perawatan tanaman upahnya nanti pada saat panen tiba. Hal ini bisa dikatkan dengan yang dijelaskan didalam BAB II halaman 6, yaitu masuk dalam pengertian *muzara'ah*.

B. Dari Segi Akad dan Akibat

Hukum

Dari segi akad yang digunakan dimasyarakat tersebut

adalah secara lisan, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini sesuai dengan yang dideskripsikan didalam BAB II halaman 15, maka dari itu didalam pelaksanaan akad atau perjanjian yang dilakukan dikategorikan kedalam sighthot akad secara lisan. Hal yang sama juga dijelaskan di dalam BAB IV yaitu didalam halaman 27, yaitu akad dalam pelaksanaan praktek *majeg* secara lisan dengan menggunakan dua fersi yaitu dari pihak pemilik lahan dan dari penggarap. Dimana untuk yang dari pemilik lahan dia mendatangi penggarap untuk menggarap lahannya, sedangkan yang dari penggarap dia menawarkan dirinya untuk menggarap lahan dari pemilik lahan dengan sistem *majeg*. Dan untuk menghindari terjadinya *gharar*

(tidak adanya kejelasan), hal ini sudah dijelaskan didalam BAB II halaman 16 dan 17. Dari analisis diatas maka akad yang dilakukan didalam praktek *majeg* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Untuk yang terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan praktek *majeg* diantaranya adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap kepada penggarap (petani). Penggarap bersedia menggarap lahan yang dikasihkan oleh pemilik lahan, hal ini sesuai dengan yang dideskripsikan didalam BAB II halaman 9. Didalam BAB IV halaman 28 dan 29 juga dijelaskan sebagai di dalam bab tersebut.

Dari analisis tersebut diatas peneliti mendapatkan hasil bahwa

pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan kemampuan tiap pihak, baik dari pemilik lahan dan penggarap, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

C. Dari Segi Bagi Hasil

Dari segi bagi hasil telah dideskripsikan didalam BAB II halaman 8, didalam bab tersebut dijelaskan pembagian dengan rasio tertentu yaitu 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2, pembagian ini yang sering dilakukan oleh orang-orang arab pada masa itu didalam pembagian keuntungan hasil *muzara'ah*. Tetapi kalau di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten

Banjarnegara, mereka menggunakan pembagian hasil dengan rasio $1/5$ atau $1/6$ bagian. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan didalam BAB IV halaman 30 dan 31 pada bab tersebut. Didalam bab tersebut pembagian keuntungan dan bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembagian Yang sudah menjadi adat

Pembagian ini adalah sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Karanganyar yaitu $1/5$ bagian, misalnya panen tersebut mendapatkan hasil panen 5 kwintal maka penggarap lahan mendapatkan 1 kwintal sedangkan pemilik lahan mendapatkan 4 kwintal. Ada juga yang pembagiannya $1/6$ bagian, misalnya lahan yang digarap menghasilkan panen 6 kwintal maka pemilik lahan mendapatkan 5 kwintal dan penggarap 1 kwintal.

2. Pembagian yang ditentukan pemilik lahan

Pembagian yang ditentukan pemilik lahan ini masih merujuk pada adat yang terjadi di Desa Karanganyar yaitu pembagian hasilnya $1/5$ dari penghasilan bisa juga dikatakan kebijaksanaan. Misalnya mendapatkan hasil panen 5 ton, maka pemilik lahan 4 ton dan untuk penggarap 1 ton. Untuk pembagiannya adalah $1/5$ bagian standarnya, misalnya mendapatkan hasil panen 1 kwintal maka untuk pemilik lahan 80 kg dan untuk penggarap lahan 20 kg.

Dari analisis tersebut diatas pembagian bagi hasil yang dilakukan di Desa Karanganyar dalam pelaksanaan prektek *majeg* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena menggunakan adat yang ada di Desa Karanganyar

tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena adat itu bisa dijadikan dasar hukum kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan didalam BAB II halaman 12.

D. Dari Segi Perselisihan dan Solusi

Dari segi perselisihan dan cara mengatasinya, didalam praktek pelaksanaan *majeg* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dari hasil yang peneliti lakukan hanya terdapat satu masalah saja yaitu pencurian, hal ini telah dideskripsikan didalam BAB IV halaman 31 dan 32 yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian padi yang akan dipanen

Kejadian pencurian ini terjadi pada saat akan dipanennya padi yang sudah waktunya untuk diambil hasilnya, pelaku melakukan aksinya disaat padi yang sudah dipotong (digombrang dalam bahasa jawa) yang dimana tanaman dalam hal ini adalah padi itu dipotong sore harinya, kemudian akan dipanen pada pagi harinya.

Untuk penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan cara kekeluargaan, yaitu penggarap mendatangi pemilik lahan kerumahnya untuk memberitahukan bahwa padi yang akan dipanen telah dicuri oleh seseorang. Dan pemilik lahan memakluminya untuk kejadian tersebut, karena memang sudah menjadi resikonya, dan resiko tersebut ditanggung bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap.

2. Tanaman terkena hama

Didalam pertanian tidak bisa terlepas dengan yang namanya hama, penyakit yang timbulkan dari hama bisa berupa jamur pada tanaman, tanaman mati, buah tanaman tidak berisi, dan lain-lainnya.

Pemecahan masalah yang terjadi di Desa Karanganyar tersebut menggunakan sistem kekeluargaan yang sudah menjadi adat di Desa Karanganyar tersebut. Sehingga akan tercipta keadaan masyarakat yang saling menghargai sesamanya, begitu juga dalam hal kegiatan praktek *majeg* tersebut, karena adat suatu daerah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum. Hal tersebut telah dideskripsikan didalam BAB II halaman 12. Hal ini juga telah dideskripsikan didalam BAB IV halaman 26, yaitu Masyarakat sudah

paham pelaksanaan *majeg* seperti apa, sehingga kalau ada yang melaksanakan pasti sudah tahu sistem, hak dan kewajibannya seperti apa. Dari analisis diatas peneliti berpendapat untuk masalah dan penyelesaiannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena berlandaskan dengan adat kebiasaan yang ada di Desa tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dibahas didalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah

dimana didalam pelaksanaannya yaitu pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahannya ditawarkan kepada orang lain yang bisa menggarap lahan dengan bagi hasil nanti pada saat panen. Dengan pembagian hasil 1/5 atau 1/6 bagian sesuai dengan adat yang ada di Desa tersebut. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek *majeg* di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah secara lisan tidak tertulis, karena mereka sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu, *pertama* dari pemilik lahan yang minta kepada penggarap untuk menggarap lahannya. *Kedua* dari penggarap yang langsung

menemui pemilik lahan dia akan menggarap lahannya dengan sistem *majeg*.

2. Praktek *majeg* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dapat dikatan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam muamalat, seperti adanya akad, kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Jabir al-Jaza'iri. 2011. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ahmad Azhar Basyi. 2011. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Al-Qur'an terjemah, 2011. *Syamil*

- Al-Qur'an Edisi Ushul Fiqih*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Asymuni A. Rahman. 1983. *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha.
- Buku ii pdf, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. <http://infoislam.icbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-ii.pdf> diakses tanggal 25-3-2014.
- Hakim, Lukman. 2004. *Buku Pegangan Kuliah Metodologi Penelitian*. Surakarta: FE UMS.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moloeng, Lety j. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosada Karya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- .2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.